



**SALINAN**

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN PENANGANAN BENCANA DI DESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi dampak bencana dan kerentanan masyarakat desa, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di desa serta penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana di desa, perlu menyusun panduan penanganan bencana di desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PANDUAN PENANGANAN BENCANA DI DESA.
- KESATU : Menetapkan Panduan Penanganan Bencana di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panduan Penanganan Bencana di Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi Desa dalam penanganan bencana di Desa.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2021

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**



**Teguh**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
PANDUAN PENANGANAN BENCANA DI DESA

PANDUAN PENANGANAN BENCANA DI DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan segenap kondisi geografis, demografis, dan sosiologis menjadikannya rawan terhadap bencana baik alam, non alam, maupun bencana sosial. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jumlah total bencana di Indonesia sebanyak 4.650 kejadian sepanjang tahun 2020. Angka ini menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, sebanyak 3.814 kejadian, 3.397 kejadian pada tahun 2018, dan 2866 pada tahun 2017. Data ini sekaligus menyatakan bahwa kejadian bencana mengalami peningkatan secara terus menerus.

Pada konteks Desa, dibanding awal penerapan UU No 6/2014 tentang Desa, jumlah desa yang mengalami bencana mencapai 28 persen. Pada tahun 2019 sebanyak 9.901 desa terkena banjir, 4.971 desa terkena tanah longsor, 3.138 desa tertiuap angin kencang, 1.009 desa terkena pasang air laut, dan 94 desa tersapu tsunami. Selain itu, ada pula sebanyak 6.518 desa terguncang gempa bumi, dan 321 desa terkena dampak gunung meletus. Di sisi lain, 3.116 desa mengalami kekeringan lahan, dan 1.541 desa berada di area kebakaran lahan.

Pada tahun 2020 ada 20.143 desa terkena banjir, 11.279 desa terkena tanah longsor, 9.132 desa tertiuap angin kencang, 4.048 desa terkena pasang air laut, dan 530 desa tersapu tsunami. Selain itu, ada pula sebanyak 13.755

desa terguncang gempa bumi, dan 775 desa terkena dampak gunung meletus. Sebanyak 19.564 desa mengalami kekeringan lahan, dan 6.982 desa berada di area kebakaran lahan.

Pada 2021, dari total 74.961 desa di Indonesia, masih terdapat 20.881 desa terlanda banjir, 11.567 desa tertimpa tanah longsor, 9.559 desa terkena angin kencang, 4.293 desa terkena pasang air laut, dan 545 desa tersapu tsunami. Gempa bumi mengguncang 13.795 desa, dan 739 desa terdampak gunung meletus. Lahan di 19.340 desa mengalami kekeringan, bahkan hutan di sekitar 6.750 desa terbakar.

Adapun peringatan dini bencana di desa mencapai 4.547 desa pada tahun 2019, menjadi 7.542 desa pada tahun 2020, dan 9.230 desa pada tahun 2021. Peringatan dini tsunami mengalami peningkatan dari 433 desa pada tahun 2019, menjadi 1.739 desa pada tahun 2020, dan 1.839 desa pada tahun 2021. Jalur evakuasi bencana dibangun 4.079 desa pada tahun 2019, 12.740 desa pada tahun 2020, menjadi 15.257 desa pada tahun 2021. Pada 2019, ada 1.788 desa yang menyiapkan perlengkapan keselamatan, seperti perahu, tenda, dan masker, kemudian meningkat menjadi 7.239 desa pada 2020 dan 9.767 desa pada tahun 2021.

Berbagai kejadian bencana telah mendegradasi hasil-hasil pembangunan Desa yang dilakukan dengan susah payah oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Ketika terjadi bencana, masyarakat miskin dan marginal yang tinggal di kawasan rawan akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok ini. Selain itu, pemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana sebagian besar akan menimpa mereka. Merujuk pada kondisi sebagaimana diuraikan di atas, dibutuhkan panduan penanganan bencana di Desa.

## B. Maksud Penyusunan Panduan

1. Sebagai acuan bagi Desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan penanganan bencana di Desa;

2. Sebagai acuan bagi Desa dalam penggunaan dana Desa untuk kegiatan tanggap darurat bencana;
3. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam membina penyelenggaraan penanganan bencana di Desa.
4. Sebagai acuan bagi pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada tenaga pendamping profesional, pendamping masyarakat Desa yang berasal dari perangkat daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan swasta dalam penanganan bencana di Desa.

### C. Tujuan Penanganan Bencana di Desa

1. Membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kerawanan dan ancaman bencana;
2. Menumbuhkembangkan kesukarelawanan dan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk pencegahan bencana, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
4. Mengarusutamakan dan mengintegrasikan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa);
5. Mendayagunakan sebesar-besarnya sumber daya lokal Desa baik modal sosial (kegotongroyongan, kemandirian, keswadayaan), pendanaan, maupun kelembagaan dalam penanganan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas dan peran serta seluruh warga Desa termasuk kelompok rentan dalam upaya mengurangi risiko bencana; dan
7. Menjamin pemenuhan hak warga miskin, lanjut usia, anak-anak dan balita, penyandang disabilitas, perempuan hamil dan menyusui, berpenyakit kronis dan menahun, serta warga tanpa jaring pengaman sosial, sebelum, pada saat, dan pasca terjadinya bencana;

#### D. Prinsip

1. **Kegotongroyongan:** penanganan bencana dilaksanakan dengan saling tolong-menolong antar warga Desa dan untuk membangun Desa;
2. **Kekeluargaan:** penanganan bencana menempatkan setiap warga sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa. Bencana dapat menimpa siapa saja, karena itu bencana merupakan urusan, dan tanggung jawab seluruh warga Desa;
3. **Kemanusiaan:** penanganan bencana harus mengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat setiap warga Desa;
4. **Keadilan:** pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan. Masyarakat Desa memiliki kesamaan hak yang dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, akses informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan ketika terkena bencana;
5. **Kebhinekaan:** pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
6. **Keberpihakan pada kelompok rentan:** penanganan bencana harus mengutamakan warga yang memiliki kerentanan, antara lain: warga miskin, warga lanjut usia, anak-anak dan balita, penyandang disabilitas, perempuan hamil, orang berpenyakit menahun, orang berpenyakit tetap, dan orang berpenyakit kronis lainnya, serta warga tanpa jaring pengaman sosial;
7. **Transparan dan akuntabel:** Masyarakat berhak berpartisipasi dan mengetahui proses pengambilan keputusan, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan anggaran dalam penanganan bencana. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Keseimbangan alam: pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan Desa;

#### E. Daftar Istilah

Istilah	Pengertian
Desa	(atau yang disebut dengan nama lain seperti Kampung, Gampong, Nagari, dan termasuk Desa adat) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SDGs Desa	upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Bencana	peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Bencana Alam	bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Bencana Nonalam	bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
Bencana sosial	bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
Penanganan bencana	Serangkaian kegiatan dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.
Rawan bencana	kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,

Istilah	Pengertian
	<p>klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.</p>
Ancaman bencana	<p>suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.</p>
Risiko bencana	<p>potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.</p>
Peringatan dini	<p>serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.</p>
Pencegahan bencana	<p>serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.</p>
Mitigasi	<p>serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.</p>
Kesiapsiagaan	<p>serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.</p>
Tanggap darurat bencana	<p>serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.</p>
Rehabilitasi	<p>perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.</p>

Istilah	Pengertian
Rekonstruksi	pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENANGANAN BENCANA DI DESA

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Salah satu tujuan Peraturan Menteri ini, adalah untuk memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa. SDGs Desa merupakan upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan delapan belas tujuan berikut:



Tujuan dan sasaran SDGs Desa yang terkait secara langsung dengan penanganan bencana adalah sebagai berikut:

Tujuan SDGs Desa	Sasaran SDGs Desa
1. Desa Tanpa Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kemiskinan Desa mencapai 0%</li> <li>• Persentase warga Desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%</li> <li>• Persentase warga Desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%</li> <li>• Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%</li> <li>• Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%</li> <li>• Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%</li> <li>• Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%</li> <li>• Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%</li> <li>• Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3/S1/S2) mencapai 100%</li> <li>• Keluarga miskin pengguna listrik (PLN/Non PLN) mencapai 100%</li> <li>• Keluarga miskin dengan akses sanitasi layak mencapai 100%</li> <li>• Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh mencapai 100%</li> <li>• Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%</li> </ul>
11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah kumuh mencapai 0%</li> <li>• Pengamanan dilaksanakan di 100% RT</li> <li>• Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum &gt;50%</li> <li>• Swasta dan organisasi kemasyarakatan <i>cangkrukan</i> untuk pembangunan Desa</li> <li>• Tersedia peringatan dini bencana</li> <li>• Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%</li> <li>• Terdapat taman/lapangan di Desa</li> </ul>
13. Desa Tanggap Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT</li> </ul>

14. Desa Peduli Lingkungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Perdes/SK Kades tentang tata ruang Desa dan perlindungan sumber daya laut</li> <li>• Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas Desa</li> <li>• Tidak ada <i>illegal fishing</i></li> </ul>
15. Desa Peduli Lingkungan Darat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati</li> <li>• Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas Desa</li> <li>• Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi</li> <li>• Peningkatan satwa yang terancam punah &gt;50%</li> </ul>
16. Desa Damai Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%</li> <li>• Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan</li> <li>• Pekerja anak mencapai 0%</li> <li>• Perdagangan manusia mencapai 0%</li> <li>• Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musyawarah Desa</li> <li>• SOTK pemerintahan Desa sesuai peraturan yang berlaku</li> <li>• Tingkat kepuasan layanan pemerintah Desa tinggi</li> <li>• Perempuan dalam BPD dan perangkat Desa mencapai minimal 30%</li> <li>• Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%</li> <li>• Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%</li> <li>• Dokumen perencanaan dan keuangan Desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani</li> </ul>

Pencapaian tujuan dan sasaran SDGs Desa di atas, dilakukan dengan langkah berikut:

1. Pemutakhiran data Desa berbasis SDGs Desa. Data Desa Berbasis SDGs Desa, merupakan data rinci berupa satu nama satu alamat warga dan keluarga, data wilayah terkecil level RT, dan data pembangunan Desa, yang dikumpulkan oleh kelompok kerja relawan pendataan Desa, data

dikumpulkan, tersedia dan dimiliki oleh Desa, serta digunakan oleh Desa.


2. Pengolahan data secara elektronik dan otomatis dalam Sistem Informasi Desa (SID) (dapat diakses di [sid.kemendes.go.id](http://sid.kemendes.go.id)). Pengolahan data ini menghasilkan rekomendasi rinci mengenai penanganan masalah pembangunan di Desa, termasuk penanganan bencana.
3. Rekomendasi penanganan masalah pembangunan menjadi acuan dalam Musyawarah Desa perencanaan pembangunan Desa (Musyawarah Desa RPJM Desa dan RKP Desa).

### BAB III

## PENANGANAN BENCANA DI DESA

#### A. Langkah-Langkah Penanganan Bencana di Desa

Dalam kondisi tidak ada bencana, tindakan yang dilakukan Desa adalah pencegahan bencana dan mitigasi. Dalam situasi terdapat potensi bencana, Desa melakukan kesiapsiagaan bencana. Ketika terjadi bencana, yang perlu dilakukan Desa adalah upaya-upaya tanggap darurat. Terakhir, pasca kejadian bencana, dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut adalah ilustrasi dan rincian tindakan pada setiap siklus bencana:



#### 1. Pencegahan Bencana dan Mitigasi (Situasi Tidak Ada Bencana)

Pencegahan bencana dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai upaya menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Sedangkan mitigasi dilakukan dengan berbagai upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pencegahan dan mitigasi menjadi bagian atau diintegrasikan secara terpadu dalam:

- Kebijakan Desa (dalam bentuk peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa)

- Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa), dan penganggaran dalam APBD Desa, masuk dalam bidang [5] Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.

Upaya pencegahan bencana dan mitigasi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

a. Rencana Penanganan Bencana

Untuk mencapai tujuan penanganan bencana, perlu disusun rencana penanganan bencana yang memuat data dan informasi mengenai kerawanan bencana, kajian risiko/perkiraan potensi bencana dan dampak yang ditimbulkan, serta rencana penanganannya.

b. Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan Risiko Bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan PRB meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

c. Persiapan lokasi pengungsian

Lokasi pengungsian ditentukan dengan kriteria: aman, mudah diakses, tersedia air bersih, dan luas area memadai. Dalam hal kerawanan bencana mengharuskan pengungsian di luar Desa, maka perlu dilakukan kerja sama antar Desa. Pengaturan prioritas pengungsian juga penting untuk menjamin keselamatan kelompok rentan.

2. Kesiapsiagaan (Situasi Terdapat Potensi Bencana)

a. Pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat

Pada beberapa wilayah di mana tidak dapat menerima peringatan dini bencana dari lembaga nasional, maka pengetahuan mengenai tanda-tanda/gejala alam akan terjadinya bencana menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Gejala alam tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bentuk peringatan dini berbasis masyarakat.

Pengetahuan gejala alam dapat dikembangkan dari pengetahuan lokal yang sudah ada.

b. Penyusunan rencana evakuasi

Jenis bencana tertentu mengharuskan warga meninggalkan tempat tinggal, bahkan Desanya. Desa dengan kerawanan bencana semacam ini harus memiliki rencana evakuasi untuk melindungi warganya. Petunjuk evakuasi juga perlu disiapkan dan dipahami seluruh masyarakat, di antaranya: titik kumpul, rute/jalur evakuasi, papan petunjuk dan lokasi evakuasi sementara.

c. Simulasi tanggap darurat

Merupakan latihan memperagakan tindakan-tindakan yang diperlukan pada saat tanggap darurat dengan skenario seperti terjadi bencana yang sesungguhnya.

d. Penyusunan rencana kontinjensi

Rencana kontinjensi adalah rencana yang didasarkan pada keadaan bencana yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Rencana kontinjensi disusun pada kondisi kesiapsiagaan bencana (situasi terdapat potensi bencana). Rencana kontinjensi hanya diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan benar-benar terjadi. Rencana kontinjensi sekurang-kurangnya memuat:

1. Struktur Relawan Desa; dan
2. Rencana detail kegiatan pada masing-masing bidang penanganan tanggap darurat.

e. Penyediaan Peralatan Tanggap Darurat Bencana

Peralatan darurat perlu tersedia di Desa, sesuai dengan kerawanan bencana, seperti: tenda darurat, HT, genset, tandu, pelampung, alat selam, kompor serba guna, dan sebagainya.

f. Pendataan Kerawanan Bencana

Untuk menghadapi kejadian bencana, Desa perlu memiliki dan memastikan validitas data penduduk yang tinggal di lokasi rawan bencana, seperti di tebing, di tepian sungai, di tempat rawan kebakaran. Diperlukan pula data warga rentan untuk meminimalisir risiko bencana terhadap mereka. Data SDGs Desa telah mengakomodir kebutuhan ini. Desa perlu untuk terus melakukan pemutakhiran secara rutin.

3. Tanggap Darurat (Saat Terjadi Bencana)

a. Pengaktifan rencana kontinjensi

Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi diaktifkan oleh kepala Desa dan berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat. Karenanya struktur komando tanggap darurat aktif untuk menjalankan tugasnya.

b. Melakukan evakuasi

Struktur relawan desa mengoordinir masyarakat untuk melakukan evakuasi hingga ke titik kumpul dan lokasi pengungsian.

c. Pengamanan lokasi bencana dan pengungsian

Lokasi bencana yang ditinggalkan warga rawan terjadi pencurian atau penjarahan. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), aparat TNI/Polri dan masyarakat harus bekerja sama mengatur mekanisme pengamanan.

d. Pengelolaan Logistik

Pengelolaan logistik yang baik didasarkan pada data korban yang akurat, untuk menjamin ketersediaan material serta distribusi yang adil dan merata kepada seluruh korban bencana. Pengelolaan logistik harus memiliki mekanisme untuk memprioritaskan kelompok rentan.

e. Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Desa perlu memiliki kapasitas untuk melakukan pertolongan pertama pada korban bencana hingga korban bencana mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat.

f. Pelayanan dukungan psikososial

Pelayanan dukungan psikologi dan sosial diperlukan bagi warga yang mengalami guncangan psikologi (trauma) akibat dampak negatif bencana yang dialaminya. Guncangan psikologi terutama dialami oleh kelompok rentan anak-anak, remaja, lansia dan perempuan.

4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Setelah Terjadi Bencana)

a. Rehabilitasi sesuai kewenangan Desa

Desa dapat melakukan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan kapasitas keuangan dan sumber daya lainnya, seperti pembersihan perumahan dari puing-puing, sarana dan prasarana Desa yang harus segera dipulihkan.

b. Pelayanan dukungan psikososial

Guncangan psikologi (trauma) pada sebagian orang tidak dapat dipulihkan dengan cepat, sehingga pasca bencana, warga yang belum pulih masih memerlukan dukungan psikososial.

c. Adaptasi kebiasaan baru pasca bencana

Kelompok rentan secara ekonomi memerlukan perlindungan untuk pemenuhan kebutuhan dasar minimal hingga mereka kembali pada situasi dan kondisi yang normal. Perlindungan dalam proses adaptasi ini mencegah masyarakat dari jerat rentenir, menjual aset semurah-murahnya, mengemis dan sebagainya, yang justru akan menimbulkan masalah baru, baik secara ekonomi maupun sosial.

d. Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus sehingga berisiko tinggi terdampak bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang termasuk kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia.

Selain kelompok rentan secara fisik yang disebut oleh undang-undang di atas, di Desa sering terdapat kelompok rentan lain yaitu perempuan kepala keluarga, warga berpenyakit kronis dan menahun, dan warga tanpa jaring pengaman sosial. Berikut tabel karakteristik kerentanan terhadap risiko bencana:

Tabel 1. Karakteristik Kelompok Rentan

Kelompok Rentan	Kerentanan
Anak-anak, balita, dan bayi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak bisa melindungi diri</li><li>• Daya tahan tubuh rendah</li><li>• Rawan kekurangan gizi</li><li>• Terancam putus sekolah</li><li>• Rentan trauma</li></ul>
Ibu hamil dan menyusui	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemampuan melindungi diri rendah</li><li>• Daya tahan tubuh rendah</li><li>• Kondisi fisik dan psikis ibu hamil dan menyusui berpengaruh terhadap janin/bayi</li><li>• Akses terhadap pangan rendah</li><li>• Membutuhkan pelayanan kesehatan khusus</li><li>• Rentan trauma</li></ul>
Perempuan kepala keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak berpenghasilan/ upah rendah</li><li>• Memiliki tanggungan/beban ganda</li><li>• Rentan menjadi korban kekerasan dan tindak kriminal</li><li>• Menerima stereotip yang merugikan</li></ul>
Lansia dan Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daya tahan tubuh lemah</li><li>• Akses terhadap pangan rendah</li><li>• Akses pelayanan kesehatan rendah</li><li>• Tidak berpenghasilan</li></ul>
Warga Miskin	Warga Miskin Ekstrem Kategori 1 <ul style="list-style-type: none"><li>• Lanjut usia, berpenyakit menahun, dan tidak</li></ul>

	<p>memiliki keluarga sehingga tidak berpenghasilan, daya tahan tubuh lemah, dan membutuhkan pelayanan kesehatan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki keluarga, sehingga sering kali terkucilkan secara sosial, akses terhadap penghasilan, akses terhadap dan layanan kesehatan rendah pula;</li> </ul>
	<p>Warga Miskin Ekstrem Kategori 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berpenghasilan</li> <li>• Tidak memiliki tabungan</li> </ul>
	<p>Warga Miskin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak punya tabungan</li> <li>• Kehilangan sumber pendapatan</li> <li>• Terjebak rentenir</li> <li>• Menjual aset</li> </ul>
Warga berpenyakit kronis dan menahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berpenghasilan</li> <li>• Daya tahan tubuh rendah</li> <li>• Akses terhadap pangan rendah</li> <li>• Membutuhkan pelayanan kesehatan khusus</li> </ul>
Warga tanpa jaring pengaman sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpenghasilan rendah/pengangguran</li> <li>• Akses pangan rendah</li> <li>• Akses Pendidikan rendah</li> <li>• Akses pelayanan kesehatan rendah</li> </ul>

Dengan semakin meningkatnya jumlah bencana alam maupun non alam, maka bertambah pula jumlah orang, keluarga, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap guncangan, serta harus menghadapi situasi darurat. Untuk itu diperlukan perlindungan sosial untuk merespon keguncangan tersebut yang akan meminimalisir resiko sosial dan ekonomi.

## 5. Contoh Program/Kegiatan Penanganan Bencana

Berikut adalah contoh-contoh kegiatan berdasarkan fase kebencanaan. Desa dapat menentukan program/kegiatan di luar contoh berikut sesuai dengan kondisi kerentanan bencana masing-masing.

Fase	Program/Kegiatan	
Pencegahan dan Mitigasi	1	Mengaktifkan kelembagaan Posyandu, PKK, kader lingkungan, kader Kesehatan dan lain-lain.
	2	Penyediaan papan informasi mengenai himbauan buang sampah pada tempatnya, dan 3R ( <i>reuse, reduce, recycle</i> )
	3	Reboisasi/penanaman lahan kritis dan bantaran sungai
	4	Gerakan hidup bersih dan sehat
	5	Sosialisasi risiko bencana Desa antara lain: menyebarluaskan selebaran, poster, dan spanduk mengenai risiko bencana.
	6	Padat Karya Tunai Desa membersihkan saluran air
	7	Padat Karya Tunai Desa membuat sumur resapan
	8	Kerja sama antar Desa untuk reboisasi aliran sungai
	9	Penyelenggaraan Musyawarah Desa penetapan rencana pencegahan dan mitigasi bencana dan/atau Peraturan Desa tentang pencegahan dan mitigasi bencana
	10	Mengintensifkan peringatan dini bencana diantaranya: penyebarluasan informasi dari stasiun BMKG, BNPB, PVMBG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber daya air, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
	11	program/kegiatan pencegahan dan mitigasi lain sesuai kondisi kerentanan bencana tiap Desa.
Kesiapsiagaan	1	Edukasi dan pelatihan warga di wilayah RT mengenai kesiapsiagaan bencana
	2	Mengaktifkan relawan Desa lawan Covid-19 menjadi relawan darurat bencana
	3	Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki

		kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan penanganan bencana.
	4	Pengadaan peralatan bencana Antara lain: peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan sebagainya.
	5	Diseminasi informasi kepada warga untuk siap siaga terutama dalam kondisi terdapat gejala bencana (pengamanan diri, keluarga dan aset), misalnya pada musim hujan, angin kencang, pancaroba.
	6	Pemantauan gejala alam dan potensi bencana melalui Siskamling dan kader lingkungan
	7	Koordinasi struktur komando dan tim tanggap darurat
	8	Persiapan peralatan evakuasi diantaranya: tandu, kursi roda, mobil ambulan/angkutan darurat
	9	Penyiapan pos pengungsian yang aksesibel Misalnya di: balai Desa, sekolah, rumah ibadah,
	10	program/kegiatan kesiapsiagaan lain sesuai kondisi kerentanan bencana tiap Desa.
Tanggap Darurat	1	Evakuasi korban bencana
	2	Mengaktifkan pos pengungsian
	3	Penyiapan dapur umum
	4	Pelayanan kesehatan darurat
	5	Pelayanan dukungan psikososial
	6	Pengamanan lokasi terdampak bencana dan pengungsian
	7	program/kegiatan tanggap darurat lain sesuai kondisi bencana tiap Desa.
Rehabilitasi & Rekonstruksi	1	Bantuan Tunai untuk korban bencana yang belum menerima bantuan dari skema perlindungan sosial pemerintah
	2	Gotong royong pembersihan lingkungan dan sekolah
	3	Rehabilitasi fasilitas sosial/umum dengan pola padat karya tunai
	4	Evaluasi penanganan bencana
	5	program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lain sesuai kondisi bencana tiap Desa.

## B. Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Bencana di Desa

### 1. Penggunaan Dana Desa dalam Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi

Dana Desa dapat digunakan dalam situasi:

- a. tidak/belum terjadi bencana (untuk program/kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi bencana);
- b. terdapat potensi bencana (untuk program/kegiatan kesiapsiagaan bencana);
- c. pasca bencana (untuk program/kegiatan rehabilitasi, dan rekonstruksi)

Pada tiga situasi ini, Langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
- b. Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa; dan
- c. Program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa bidang [5] Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak;
- d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Penggunaan Dana Desa dalam Tanggap Darurat

Dana Desa dapat digunakan dalam situasi saat terjadi bencana (untuk program/kegiatan tanggap darurat). Pada situasi ini, langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Memastikan Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang termasuk dalam kewenangan Desa;
- b. Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus, dengan peserta sekurang-kurangnya:
  - (1) Kepala Desa;
  - (2) Perangkat Desa;
  - (3) BPD; dan
  - (4) Tokoh masyarakat atau perwakilan warga.

- c. Proses dan hasil Musyawarah Desa Khusus didokumentasikan dan dicatat, serta ditandatangani oleh seluruh peserta.
- d. Dalam hal dana Desa tidak mencukupi atau tidak dapat diakses dengan segera, Musyawarah Desa Khusus harus memutuskan sumber dana talangan;
- e. Kode rekening dana Desa untuk tanggap darurat, masuk bidang [5] Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak dalam APB Desa Perubahan;
- f. Laporan penggunaan dana Desa untuk kegiatan tanggap darurat, disampaikan kepada Bupati/Wali Kota, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta diinformasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
  - 1. Kejadian Bencana, Jumlah Korban dan Kerugian;
  - 2. Keputusan tanggap darurat hasil Musyawarah Desa Khusus;
  - 3. Langkah-Langkah Tanggap Darurat yang Dilakukan;
  - 4. Rincian Penggunaan Anggaran
  - 5. Musyawarah Desa Khusus yang memuat keputusan-keputusan tanggap darurat dan ditandatangani oleh para peserta;
  - 6. Dokumentasi penggunaan dana Desa.

BAB IV  
PENUTUP

Panduan Penanganan Bencana di Desa ini menjadi acuan bagi para *stakeholder* di Desa terutama Masyarakat Desa dalam upaya menekan kerawanan bencana, meminimalisir ancaman bencana, dan mengurangi risiko bencana di Desa. Panduan ini juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pihak lainnya dalam melaksanakan, mendampingi maupun membina penanganan bencana di Desa.

Contoh desain media sosialisasi penanganan bencana di Desa dapat diunduh di [kemendesa.go.id](http://kemendesa.go.id) menu penanganan bencana di Desa.

Hal-hal lain terkait penanganan bencana di Desa dapat ditanyakan melalui telepon, SMS, atau whatsapp:

- 081119535201
- 081119535202

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**



**Teguh**